
Ratio Legis Grand Design Reformasi Birokrasi: Upaya Perbaikan Dimensi Administrasi Publik dari Masa ke Masa

Rizky Amalia Putri¹, Paulus Israwan Setyoko² Dwiyanto Indiahono³

¹²³Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

Email: rizkyamaliaputri.78@gmail.com, paulus.setyoko@unsoed.ac.id, dwiyanto.indiahono@unsoed.ac.id

*Email Korespondensi: rizkyamaliaputri.78@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to explore and examine further how to present the real bureaucratic reform agenda and return to the real path as mandated by existing laws and regulations. This research is important considering that the bureaucratic reform agenda is still the main focus in the study of public administration, especially for developing countries like Indonesia, which in its position needs to be completed and cannot be ignored. Bureaucratic reform policies are an important main focus, especially in improving the health of the bureaucracy and ensuring the running of the public service process. In realizing bureaucratic reform as an important public policy agenda, it must be ensured that what is proclaimed and determined can be carried out properly by existing actors. Within the existing framework, even though it has been able to focus on the areas of change and expected results in Presidential Regulation Number 81 of 2010 concerning the Grand Design of Bureaucratic Reform 2010 – 2025, Indonesia itself can still be said to have not produced perfect results and impacts. The results of the study show that there are several aspects that need to be elaborated in depth and become a common concern in the present and future bureaucratic reform agenda. This search is important in presenting a renewal framework that is mapped through certain stages as an effort to improve public administration from time to time, one of which is by considering the omnibus law. With the reforms carried out, it is hoped that it can become a means of educating and improving the state of the bureaucracy and the resources in it to move in the dynamic governance with an emphasis on 2 (two) main components, namely dynamic capabilities and organizational culture, so as to be able to form a bureaucracy that has a mindset thinking ahead, thinking again and thinking cross. With a process that is carried out in a systematic "repetitive and patterned" manner, it is hoped that it will become a means by which structures strengthen individuals, and continue at individual stages to strengthen structures that are adjusted across space and time.

Keywords: *Bureaucratic Reform; Public Administration; Public Policy*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri dan mengkaji lebih lanjut bagaimana menghadirkan agenda reformasi birokrasi yang sesungguhnya dan kembali ke jalan yang sebenarnya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini menjadi penting mengingat agenda reformasi birokrasi masih menjadi fokus utama dalam kajian administrasi publik khususnya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang pada posisinya perlu dituntaskan dan tidak bisa diabaikan. Kebijakan reformasi birokrasi menjadi fokus utama yang penting khususnya dalam membenahi kesehatan birokrasi

DOI: <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5696>

dan menjamin berjalannya proses pelayanan publik. Dalam mewujudkan reformasi birokrasi sebagai agenda kebijakan publik yang penting, maka harus dipastikan bahwa apa yang dicanangkan dan ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik oleh para aktor yang ada. Dalam kerangka yang ada, meskipun telah mampu memiliki fokus area perubahan dan hasil yang diharapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025*, Indonesia sendiri masih dapat dikatakan belum menghasilkan hasil dan dampak yang sempurna. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek – aspek yang perlu diurai secara mendalam dan menjadi perhatian bersama dalam agenda reformasi birokrasi di masa kini dan masa yang akan datang. Penelusuran ini menjadi penting dalam menghadirkan kerangka pembaharuan yang dipetakan melalui tahap-tahap tertentu sebagai upaya perbaikan administrasi publik dari masa ke masa, salah satunya dengan mempertimbangkan metode *omnibus law*. Dengan pembaharuan yang dilaksanakan maka diharapkan dapat menjadi sarana mendidik dan memperbaiki keadaan birokrasi dan sumber daya yang ada didalamnya untuk bergerak pada area *dynamic governance* dengan penekanan pada 2 (dua) komponen utama yaitu kapabilitas dinamis dan budaya organisasi, sehingga mampu membentuk birokrasi yang memiliki pola pikir *thinking ahead, thinking again dan thinking cross*. Dengan proses yang dilaksanakan secara sistematis “berulang dan terpola” maka diharapkan dapat menjadi sarana dimana struktur memperkuat individu, dan berlanjut pada tahapan individu memperkuat struktur yang disesuaikan dalam lintas ruang dan waktu.

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi; Administrasi Publik; Kebijakan Publik.

PENDAHULUAN

Keberadaan administrasi publik sebenarnya tanpa disadari telah ada dan dilaksanakan dalam peradaban bangsa-bangsa jauh sebelum dikembangkan oleh Woodrow Wilson. Namun, secara nyata Woodrow Wilson menjadi tokoh awal pembahas administrasi publik yang pada akhirnya berpengaruh baik secara umum bagi perkembangan administrasi itu sendiri maupun secara khusus bagi kehidupan Pemerintahan Amerika Serikat hingga saat ini. Dalam kajiannya, kehadiran administrasi publik dapat dikatakan lahir atas sebuah urgensi kebutuhan sebuah pengetahuan yang baru dengan berlandaskan pada pertanyaan-pertanyaan penting yang meliputi “apa yang dikaji oleh pengetahuan tersebut?” (ontologi); “bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut?” (epistemologi); serta “untuk apa pengetahuan tersebut dipergunakan?” (aksiologi).

Dalam rangkaiannya, apa yang berkembang dalam diri administrasi publik dapat dikatakan tidak terlepas dari kacamata atau persepsi visual yang ditangkap oleh Woodrow Wilson. Masa yang dilihat oleh Woodrow Wilson dikategorikan sebagai masa klasik atau *Old Public Administration*, dengan isu atau konflik nilai yang dipertanyakan saat itu adalah “*bagaimanakah cara melaksanakan kehidupan pemerintahan serta kebijakan yang ada secara efektif dan efisien?*”. Dalam gambaran yang diberikan oleh masa tersebut, lahirnya administrasi publik dipengaruhi secara langsung oleh suasana sistem politik Negara Amerika. Dimana pada masa itu Woodrow Wilson melihat bahwa dalam melaksanakan pemerintahan atau kebijakan yang dibentuk oleh legislatif (dunia politik) membutuhkan suatu keahlian tertentu, perhatian khusus, serta hal-hal yang

JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN

spesial dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. Kesadaran awal inilah yang menjadi jalan untuk memunculkan sebuah ilmu baru selain ekonomi, hukum, dan politik.¹

Secara nyata, kesadaran yang timbul atas persepsi yang dimiliki memicu untuk menghadirkan ilmu administrasi publik sebagai jawaban atas kegelisahan Wilson dan permasalahan yang dihadapi pada masa tersebut. Persepsi sebagai hal yang penting dan kontroversi harus ada subyek dan obyek yang menghubungkan adalah *sensoric experience* dan bagaimana pengalaman sensorik menghasilkan kausalitas (Tobirin, 2020, hal. 4), melahirkan persepsi dan paradigma yang ada. Secara nyata dari masa klasik serta neoklasik – *Old Public Administration*, maka lahirlah pandangan-pandangan baru sebagai antitesis dari perkembangan yang ada dan menghasilkan sintesis muktahir yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi atau fakta yang ditangkap oleh masing-masing ahli yang bersangkutan. Pada akhirnya, sintesis yang dihadirkan menjadi sebuah perbandingan administrasi publik yang dapat dipelajari hingga saat ini.

Perspektif yang dihadirkan secara langsung tentu tidak hanya menghasilkan gagasan yang berbeda tetapi juga keyakinan serta konseptual yang berbeda-beda pula. Dalam perjalanannya, administrasi publik yang dihadirkan oleh Negara Amerika beserta paradigma-paradigma yang dimulai dari *Old Public Administration*, *New Public Administration*, *New Public Management*, *New Public Service* sampai dengan *Governance*, memunculkan sebuah pertanyaan khusus: apakah perjalanan paradigma yang didukung dengan *best-practices* yang ada mampu berlaku pula bagi kehidupan Negara dan Pemerintahan Indonesia saat ini?² Tentu hal ini menjadi satu hal yang perlu

¹ Secara nyata, kesadaran yang timbul atas persepsi yang dimiliki memicu untuk menghadirkan ilmu administrasi publik sebagai jawaban atas kegelisahan Wilson dan permasalahan yang dihadapi pada waktu tersebut. Singkatnya, dari persepsi visual yang diperoleh melahirkan sebuah doktrin pemisahan antara dunia legislatif (politik) dengan dunia eksekutif. Pemisahan (dikotomi) antar keduanya menghadirkan dan memberikan peran yang secara mendalam bagi para legislator dan para administrator. Pemisahan yang terjadi telah membuat adanya penegasan peran keduanya, dimana tugas legislator hanya untuk merumuskan kebijakan, sementara tugas administrator hanya untuk mengimplementasi kebijakan yang telah dibentuk. Dengan demikian, perubahan yang disampaikan oleh Woodrow Wilson menjadi jalan utama awal dalam tubuh administrasi publik itu sendiri.

² Misalnya pendekatan NPM. NPM belum tentu cocok digunakan oleh negara-negara lain khususnya negara berkembang, mengingat konsep ini muncul dan berhasil di negara-negara maju. Belum cocoknya NPM digunakan oleh negara-negara berkembang dikarenakan adanya perbedaan kondisi yang berbeda dari negara maju. Negara maju dapat dengan sukses menggunakan NPM karena didukung dengan situasi dan perkembangan sejarah, infrastruktur dan daya dukung yang baik dari sektor swasta sebagai pihak yang ikut berkolaborasi dengan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan pilihan masyarakat. Hal ini belum tentu mampu dilakukan oleh negara berkembang yang masih terjebak dengan birokrasi yang masih tradisional dan daya dukung sektor swasta yang belum sama dengan sektor swasta yang ada dinegara maju yang cenderung independen. Penggunaan NPM pada negara berkembang dikhawatirkan tidak akan cocok apabila infrastruktur dan daya dukung yang dimiliki tidak sama. Pelaksanaan NPM dalam negara berkembang perlu ditahan terlebih dahulu mengingat sektor swasta kemungkinan besar akan menjadi kepanjangan tangan dari penguasa untuk mengatur urusan pemerintahan yang

DOI: <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5696>

dijawab mengingat apa yang ditangkap dalam kajian administrasi publik saat ini secara nyata bukanlah persepsi visual yang ditangkap dan dimiliki oleh Bangsa Indonesia.

Dalam rangkaiannya, persepsi beserta pendapat para ahli yang ada khususnya di Amerika tentu bermanfaat sebagai perbandingan yang dapat dipertimbangkan dan menjadi bahan pembelajaran bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Administrasi publik yang lahir di Amerika dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat universal. Namun, apa yang menjadi pengetahuan universal tersebut pada tatanannya harus diturunkan menjadi sebuah hal yang dapat diterapkan atau diterapkan pada kehidupan yang nyata di Indonesia. Keinginan dan kepentingan untuk mencari administrasi publik “yang sesuai” termasuk memperbaiki dimensi yang ada tentu menjadi bagian penting dimana pada masa kini upaya tersebut mulai diformalkan dan dilaksanakan melalui agenda reformasi birokrasi.

Dalam kerangka masa kini, agenda reformasi birokrasi menjadi salah satu bagian kecil dalam proses pembangunan reformasi administrasi “positif” Indonesia. Pada tahun 2010, Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sistematis dalam membangun aparatur negara guna mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Pada posisinya Grand Design tersebut berfokus untuk mempercepat krisis dimensi yang ada dengan memperbaiki area perubahan yang meliputi organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur. Pelaksanaan *Grand Design* ini diikuti oleh seluruh kementerian/lembaga yang berada di bawah pengelolaan tim nasional reformasi birokrasi dengan pelibatan berbagai elemen terkait atas koordinasi Wakil Presiden, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku pembina, BPKP selaku tim penjamin mutu (*quality Assurance*), serta Kementerian Keuangan selaku pengampu urusan keuangan dan remunerasi berbasis kinerja (Holidin et al., 2017). *Grand Design* tersebut lebih lanjut akan ditindaklanjuti oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

menguntungkan penguasa dan sektor swasta. Dengan demikian logika untuk menyerahkan pelaksanaan layanan masyarakat ke tangan swasta (baik yang mencari laba maupun nirlaba) karena akan menciptakan suatu pemerintahan lebih efektif, efisien, adil maupun bertanggungjawab belum bisa menjadi logika yang masuk akal bagi negara berkembang karena bisa jadi kehadiran NPM menjadi suatu bencana yang tak terkendalikan baik itu adanya peningkatan angka kemiskinan maupun tindakan korupsi yang semakin besar. Perlu ada kajian lebih lanjut untuk mengadopsi nilai-nilai dalam NPM, bukan tidak setuju, tapi semua proses pengadopsian suatu konsep harus didasarkan pada kondisi baik unsur sejarah, fakta yang dimiliki serta kebutuhan dari negara tersebut.

Rizky Amalia Putri, Paulus Israwan Setyoko dan Dwiyanto Indiahono
Ratio Legis Grand Design Reformasi Birokrasi: Upaya Perbaikan Dimensi Administrasi Publik
dari Masa ke Masa

JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Birokrasi untuk dibentuk Road Map setiap 5 (lima) tahun sekali.

Proses formal yang dilaksanakan tentu sangat baik tidak hanya sebagai bentuk penguatan atas Peraturan Menteri Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, namun menurut Holidin (2017) inisiatif pemerintah tersebut secara nyata menjamin keberlangsungan agenda reformasi birokrasi melalui kerangka manajemen strategis yang terlembagakan. Dalam perkembangannya, kebijakan reformasi birokrasi menjadi fokus utama yang penting khususnya dalam membenahi kesehatan birokrasi dan menjamin berjalannya proses pelayanan terhadap publik. Pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan berdasarkan beberapa kebijakan yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Perpres tersebut merupakan arahan kebijakan jangka lima belas tahun sebagai peta jalan reformasi birokrasi bagi kementerian dan lembaga serta pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
2. Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (diubah Permenpan dan RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah). Peraturan ini mengamatkan pentingnya peta jalan sebagai rencana lima tahunan bagi kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah melaksanakan reformasi birokrasi dan melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerjanya.
3. Permendagri Nomor 135 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Arahan kebijakan bagi upaya peningkatan dan capaian kinerjanya di masing-masing pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Pemenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
5. Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024. Road Map Reformasi Birokrasi tahap 2020 – 2024 sebagai perencanaan jangka menengah terakhir sebagai upaya akselerasi pencapaian sasaran reformasi birokrasi bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sayangnya, apa yang dibentuk dan dicanangkan melalui *grand design reformasi* birokrasi nasional pada tahun 2010 sebagai langkah formal dan transisi memang belum mampu menghitung

serta mengakomodir faktor-faktor kegagalan dan masih merupakan tahapan awal yang perlu diperbarui kembali untuk menuju jalan yang benar. Pemerintah Indonesia selama hampir 70 puluh tahun sejak merdeka belum berhasil membentuk birokrasi pemerintah dan sosok pegawai ASN yang pas dan cocok untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat (Dwiyanto, 2015, p. 3). Dalam diskusi yang disampaikan oleh (Prasojo, 2022) dijelaskan bahwa kegagalan reformasi birokrasi kita adalah adanya kebiasaan *over planning, over analysis, over compliance, over structured, over fragmented*, tetapi tidak ikuti dengan upaya membangun *new values, new meaning, new goodness, networks, collaboration*.

Dalam Webinar IAPA, Percepatan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2021, Prof. Agus Pramusinto menyampaikan bahwa terdapat problematika dalam reformasi birokrasi Indonesia itu sendiri. Dalam presentasinya terdapat 4 (empat) problematika yang meliputi (IAPA, 2021):

1. Reformasi birokrasi masih terlalu umum dan tidak terkoneksi dengan bidang layanan utama di masing-masing instansi pemerintah. Misal: pendidikan, kesehatan, investasi, pertanian, kelautan dan lain-lain.
2. Fokus reformasi birokrasi masih sibuk dengan ketersediaan dokumen, dan belum terlihat dalam implementasi.
3. Pelaksanaan reformasi birokrasi sering kehilangan arah, seragam untuk setiap instansi, “mereka melakukan perubahan untuk menjawab masalah apa”.
4. Capaian reformasi birokrasi baru pada tahap “*sent*” dan belum “*delivered*”. Birokrasi masih sibuk melayani diri sendiri dan belum keluar kepada masyarakat yang dilayani.

Dengan demikian, perlu perhatian bersama terkait agenda pembangunan birokrasi melalui *grand design* reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) dekade.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berfokus pada peristiwa yang berlangsung saat ini dan didukung dengan fakta serta teori yang ada sebagai bahan utama pendukungnya. Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulis melaksanakan studi pustaka, yang diikuti dengan wawancara lebih lanjut untuk memperoleh informasi yang mendukung arah penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal penelitian, hasil laporan kajian pemerintah, sementara

JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN

wawancara dilaksanakan kepada pemangku kepentingan yang ada untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait reformasi birokrasi pada masa kini. Dalam proses untuk memperoleh informasi lebih dalam, penulis menggunakan pula pencarian dan penelusuran webinar yang berkaitan dengan perkembangan reformasi birokrasi.

Gambar 1.1. Alur Metode Pengumpulan Data.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Istilah “administrasi publik” sebenarnya tidak dikenal dan tidak pula ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di Amerika Serikat, negara yang telah maju dan diklaim sebagai negara asal disiplin administrasi publik, istilah tersebut juga tidak ditemukan di dalam konstitusinya (Keban, 2019, p. 1). Namun, walaupun demikian keberadaan administrasi publik beserta paradigma yang dibangun hingga saat ini telah memberikan pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan tatanan pemerintahan dunia dimana keberadaannya memberikan warna terpenting dalam tegak rubuhnya suatu negara. Charles mengatakan bahwa tidak ada satu hal untuk abad modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi (Marliani, 2018). Dengan demikian, perhatian terhadap keberadaan administrasi publik merupakan hal yang sangat penting khususnya dalam kerangka membentuk administrasi positifnya.

Pengembangan administrasi menjadi satu hal yang penting mengingat administrasi publik tidak berada pada tatanan yang kaku. Menurut Edoardo Ongaro (2020, p. 290) dalam tulisannya yang berjudul *Forms of Knowledge for the Practice of Public Administration* menjelaskan pada bagian akhir bahwa “*I argue that knowledge for the practice of PA (re: public administration) comes in three main forms: enlightening knowledge (theory-centred); problem-orientated knowledge; and practice-embodied knowledge*”, pengetahuan untuk praktik administrasi publik memiliki 3 (tiga) bentuk utama, yaitu sebagai pengetahuan yang mencerahkan (berpusat pada teori); pengetahuan yang berorientasi pada masalah; dan pengetahuan yang diwujudkan dalam praktik. Ongaro menegaskan lebih lanjut bahwa *all three forms of knowledge are required for the development of the practice of Public Administration*, ketiga bentuk pengetahuan tersebut diperlukan untuk pengembangan praktik administrasi publik.

DOI: <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5696>

Tuntutan perubahan birokrasi dilakukan dengan menggunakan beragam pendekatan dan paradigma (Habibi, 2020). Pada posisinya, paradigma administrasi publik yang telah berkembang memberikan pengaruh yang cukup besar dalam keberlangsungan karakter birokrasi Indonesia mengingat setiap paradigma yang dihadirkan memberikan respons dan jalan keluar atas fenomena dan masalah yang dihadapi suatu pemerintahan. Namun perlu diperhatikan secara seksama bahwa apa yang berkembang dalam diri administrasi publik dapat dikatakan tidak terlepas dari persepsi visual dan sejarah yang ditangkap oleh para tokoh yang mencoba menjawab isu (konflik nilai) dengan berdasarkan spekulasi pada masa tersebut dan latar belakang (negara barat) yang berbeda, dimana hal tersebut belum tentu sesuai. Apabila melihat kembali kebelakang, kita dapat melihat bahwa apa yang berkembang dalam diri administrasi publik tidak terlepas dari persepsi visual yang ditangkap oleh Woodrow Wilson pada masanya.

Dalam tulisan yang disampaikan oleh Pratama (2017) dengan judul *Bureaucracy Reform Deficit in Indonesia: A Cultural Theory Perspective*, bahwa pengadopsian harus dilaksanakan dengan berhati-hati dimana mungkin akan mempengaruhi beberapa paradoks dan ketidakcocokan. Ketidaktahuan konteks terkadang menimbulkan beberapa dampak negatif yang kontraproduktif terhadap program reformasi (Pratama, 2017). Dalam mencapai bentuk administrasi publik Indonesia yang mapan maka diperlukan sebuah upaya inovasi dan pengembangan lebih lanjut, sehingga memberikan hasil perubahan yang baik dan sesuai dengan kondisi tujuan bangsa. Dukungan reformasi administrasi publik Indonesia tentu merupakan hal yang harus diperhatikan, dimana hal ini didukung pula dari pernyataan Miftah Thoha (2014), yang menjelaskan bahwa perbaikan ekonomi, politik dan sektor lainnya dapat diperbaiki apabila kondisi kelembagaan dan sistem administrasi negara itu diperbaiki terlebih dahulu.

Dalam perkembangannya, upaya untuk mengadopsi dan memodifikasi paradigma sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masing-masing negara menjadi satu hal yang diprioritaskan tak kecuali bagi Indonesia mengingat hal ini berkaitan pula dengan agenda reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan bagian dari reformasi administrasi negara (Riyadi, 2008). Reformasi birokrasi merupakan *the artificial inducement of administrative transformation against resistance*, yang dapat dimaknai bahwa reformasi administrasi adalah keinginan atau dorongan yang dibuat agar terjadi perubahan atau transformasi di bidang administrasi (Faedlulloh et al., 2020). Pada posisinya reformasi menjadi salah satu jalan penting, sebagaimana yang disampaikan Farzamand (2002) (dalam Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, 2020), *building an*

JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN

administrative infrastructure capable of managing the task of development administration is an imperative for these nations. Reformasi bukan sekedar melakukan pembaharuan/perubahan, tetapi mengandung makna “peningkatan kualitas yang lebih baik”, karena “*to reform*” mengandung makna “*to make better*”, “*become better*”, “*change for the better*”, atau “*retur to a former good state*”.

Dalam beberapa kajian yang telah dihadirkan, Profesor Agus Dwiyanto sendiri telah memberikan poin penting dalam berupa peta jalan dalam pembaharuan reformasi birokrasi untuk melaksanakan perubahan yang meliputi penguatan basis *legal* untuk pelembagaan reformasi birokrasi, restrukturisasi birokrasi, pembaharuan sistem kepegawaian dan penggajian; pengembangan budaya dan jati diri birokrasi; dan peningkatan akuntabilitas. Dalam rangkaian peta jalan tersebut disampaikan terkait masalah, pembaharuan yang perlu dilakukan dan indikator capaian yang harus dalam prosesnya. Berikut penjabaran sederhana yang bisa diberikan (Dwiyanto, 2015, pp. 130–152):

Tabel 1.1. Inti Sari Matriks Perubahan Reformasi Birokrasi Profesor Agus Dwiyanto.

| No | Poin Perubahan | Keterangan |
|----|---|--|
| 1 | Penguatan basis legal untuk pelembagaan reformasi birokrasi | Dalam penguatan poin perubahan ini terdapat 7 (tujuh) permasalahan yang disoroti diantaranya terkait peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten, pengembangan visi/misi yang sempit, kebijakan dan program reformasi birokrasi yang berbeda-beda antar K/L, Tidak terintegrasinya kebijakan antara K/L dan pemerintah daerah, Dokumentasi pengalaman dan pengetahuan yang belum terdokumentasi dengan baik, proses pembelajaran/transfer pengetahuan yang belum terjadi antarsektor. |
| 2 | Restrukturisasi Birokrasi | Dalam penguatan poin perubahan ini terdapat 10 (sepuluh) permasalahan yang disoroti diantaranya fragmentasi birokrasi dan kewenangan yang berlebihan; konflik dan kekaburan peran antarkementerian dan Lembaga; kinerja kementerian, Lembaga, dan komisi negara tidak mudah diukur; proses kerja birokrasi pemerintah terlalu kompleks dan tidak efisien; pelayanan publik sulit diakses dan mahal; koordinasi kegiatan pemerintahan sulit dilakukan dan mahal; lingkungan bisnis menjadi kompleks dan tidak mudah diperkirakan; jenjang pemerintah yang panjang; respons pemerintah terhadap masalah publik lamban dan seringkali tidak tepat; pelayanan publik lamban, tidak mudah diakses, dan mahal. |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Pembaharuan sistem kepegawaian dan penggajian | Dalam penguatan poin perubahan ini terdapat 4 (empat) permasalahan yang disoroti diantaranya sistem karir yang tertutup; sentralisasi dalam manajemen kepegawaian; hubungan antara pejabat politik dan birokrasi yang tidak sehat; sistem penggajian yang berlaku tidak mampu mendorong produktivitas dan menciptakan rasa keadilan. |
| 4 | Pengembangan budaya dan jati diri birokrasi | Dalam penguatan poin perubahan ini terdapat 3 (tiga) permasalahan yang disoroti diantaranya orientasi pada kekuasaan yang berlebihan; orientasi kedaerahan, etnisitas, dan subjektivitas yang menguat; budaya produktivitas rendah. |
| 5 | Peningkatan akuntabilitas publik | Dalam penguatan poin perubahan ini terdapat 4 (empat) permasalahan yang disoroti diantaranya birokrasi masih menjadi pasar korupsi; pengawasan belum berorientasi pada hasil, melainkan masih bersifat prosedural; kemanfaatan bagi publik belum menjadi nilai penting dalam penilaian akuntabilitas; sistem kepatuhan internal belum terlembagakan dalam kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. |

Sumber: (2015:130–152)

Pada posisinya, akomodir reformasi birokrasi lebih lanjut harus dipahami sebagai sesuatu yang tidak akan usai dan serta merta memperbaiki keadaan birokrasi Indonesia. Perencanaan yang baik yang diikuti dengan kekuatan hukum yang mengikat, tidak serta memberikan hasil dan dampak yang bagus tanpa kesadaran, persepsi yang sama dan kekuatan kepemimpinan. Dalam wawancara bersama dengan Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lembaga Administrasi Negara, Muhammad Taufik, memberikan penekanan bahwa esensi reformasi birokrasi adalah menghadirkan *leadership* yang baik untuk mengeksekusi regulasi-regulasi yang ada, dimana manajer-manajer (publik) yang ada harus mampu memainkan perannya; Apapun peraturannya, apabila tidak didukung dengan *leadership* maka (agenda RB) tidak akan berjalan. Hal tersebut menjadi penting mengingat dalam perjalanan kehidupan birokrasi terdapat banyak mitos perubahan sektor sebagaimana yang disampaikan oleh Osborn dan Plastrik (1997) (dalam Direktorat Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas, 2018). Dalam tulisannya disampaikan bahwa terdapat sejumlah mitos perubahan sektor publik yang bisa dijadikan pemahaman dalam melihat fenomena birokrasi Indonesia, diantaranya, mitos liberal, mitos konservatif, mitos bisnis, mitos imbalan, dan mitos kualitas orang.

JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN

1. Mitos liberal, bahwa birokrasi akan makin baik jika diberi dana lebih besar. Dalam kenyataan, karena birokrasi bekerja dalam suatu sistem yang disfunctional, maka mengucurkan dana dengan jumlah besar belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kinerja yang signifikan, yang seimbang dengan tambahan dana tersebut.
2. Mitos konsevatif, bahwa birokrasi akan lebih baik kalau diberi dana sedikit dan berbuat lebih sedikit. Dalam kenyataannya, mengurangi dana dan kegiatan pemerintah dalam sistem yang dysfunctional juga tidak menjamin kinerja akan lebih baik, sebanding dengan penghematan yang diperlukan.
3. Mitos bisnis, bahwa birokrasi pemerintah akan lebih baik apabila dikelola seperti bisnis. Pada kenyataannya, karena sistem yalestaring menjadikan lingkungan bisnis dan pemerintah berbeda, maka mengelola pemerintahan seperti bisnis tidak akan menjamin hasil seperti yang dikehendaki. Misalnya, dalam sistem pemerintahan kerap kali bukan efisiensi yang paling dibutuhkan, melainkan efektivitas dalam pelayanan.
4. Mitos imbalan, yakni pegawai negeri akan bekerja lebih baik kalau gajinya cukup. Dalam kenyataannya tidak selalu begitu, karena menambah gaji tidak selalu menimbulkan konsekuensi logis terhadap peningkatan kinerja.
5. Mitos kualitas orang, yaitu birokrasi dapat lebih baik kalau kualitas orangnya juga baik. Dalam kenyataannya, menggunakan tenaga-tenaga yang berkualitas tidak menjamin peningkatan hasil kerja karena mereka terperangkap dalam sistem yang tidak memberi ruang yang leluasa kepada orang-orang yang kualitasnya baik untuk membumikan kemampuan yang dimilikinya (Lestari, 2019).

Secara nyata reformasi birokrasi dengan paradigma-paradigma yang disesuaikan diharapkan mampu menjadi sarana memperbaiki dimensi strategis administrasi publik. Penuntasan pilihan paradigma birokrasi ini merupakan titik awal dan strategis yang mempengaruhi aspek-aspek lainnya (Habibi, 2020), seperti kebijakan, struktur organisasi, manajemen, etika, lingkungan dan kinerja. Berikut penjelasan singkat mengenai masing-masing dimensi menurut Yeremias Keban dalam bukunya (2019:12–13):

- a. Dimensi kebijakan menyangkut proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut;

- b. Dimensi struktur organisasi berkenaan dengan pengaturan struktur yang meliputi pembentukan unit, pembagian tugas antar unit (lembaga-lembaga publik) untuk mencapai tujuan dan target, termasuk wewenang dan tanggung jawabnya;
- c. Dimensi manajemen menyangkut proses bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dapat diimplementasikan (digerakan, diorganisir dan dikontrol) untuk mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip manajemen;
- d. Dimensi etika memberikan tuntutan moral terhadap administrator tentang apa yang salah dan apa yang benar, atau apa yang baik dan yang buruk;
- e. Dimensi lingkungan diibaratkan dengan suasana dan kondisi sekitar yang memengaruhi seluruh dimensi yang ada seperti dimensi struktur organisasi, manajemen, kebijakan dan tanggung jawab moral;
- f. Dimensi kinerja memberikan suatu bukti nyata tentang kehadiran dan kegunaan rill pemerintah yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi publik di dalam suatu negara.

Dalam tatanannya setiap dimensi mampu memberikan pengaruh dan berhubungan satu sama lain, dimana Keban (2019) menjelaskan apabila terganggu salah satu unsur maka akan mengganggu unsur yang lain. Apabila melihat dari gambar dan penjelasan singkat tersebut maka kita bisa melihat bahwa masing-masing dimensi dibentuk untuk memberikan kontribusi yang setara dan saling berhubungan dalam menciptakan keharmonisan dalam kegiatan pemerintahan suatu negara. Pada prosesnya dimensi-dimensi yang terbentuk tersebut bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah dan kaku. Dengan demikian, perbaikan atau pembaharuan dimensi administrasi publik melalui reformasi birokrasi sangat penting dalam menjaga irama pemerintahan Indonesia.

Perbaikan yang dilaksanakan oleh para penguasa ini menjadi hal dapat dicapai, dimana Max Weber (Keban, 2019, p. 288) menyatakan bahwa: “suatu perubahan dapat berhasil diwujudkan melalui kontrol para elit yang memegang kekuasaan. Karena itu, rezim pemerintah yang sedang berkuasa, dipercayai sebagai agen utama untuk melakukan perubahan.” Namun, hal tersebut perlu pula didukung pula oleh sumber daya birokrasi yang ada didalamnya, dimana Emile Durkheim menjelaskan bahwa pembangunan birokrasi harus dimulai dari manusia yang ada dalam birokrasi itu, karena manusialah yang menciptakan sistem. Kalau manusianya berkualitas baik, ia akan tetap bertindak baik meski berada dalam sistem yang salah (Keban, 2019, p. 288).

JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Singkatnya, hal-hal tersebut merupakan unsur-unsur penting yang dibutuhkan dalam perbaikan administrasi publik kita. Namun terdapat hal lainnya dalam proses perubahan besar yang akan dilakukan oleh Indonesia, yaitu dengan memahami betul konsep-konsep yang telah hadir serta pahami betul karakteristik bangsa dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Upaya yang dilakukan dapat dikatakan bisa pada titik nol atau titik awal, namun rasanya hal tersebut tidak perlu terjadi mengingat kehidupan bangsa dan bernegara di tengah-tengah pandemi Covid-19 dan globalisasi serta arus teknologi akan terus berjalan dan tidak bisa dihentikan begitu saja. Secara sederhana, upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan cara membuat peta jalan yang memiliki batas waktu dan berfokus pada pembentukan kebijakan yang baik dan penggunaan sumber daya yang dimiliki.

Tabel 1.2. Peta Jalan tentang Agenda Pembangunan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Indonesia.

| | |
|---|--|
| <i>Black on Black - Reality in Black</i> | Singkatnya, tahap <i>Black on Black</i> ini menjadi tahap penyadaran realita Indonesia tentang arti dan peran administrasi publik, yang didukung dengan <i>recovery</i> sektor-sektor yang ada pasca covid-19 yang diikuti dengan upaya perbaikan dalam tubuh birokrasi itu sendiri. Dalam jangka waktu yang ada, diharapkan usaha pemerintah melalui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) membawa hasil dan dampak yang baik selama 5 (lima) tahun terakhir. Tahap ini tidak hanya sekedar upaya <i>recovery</i> dan menunggu hasil dari lembaga-lembaga penting dalam lingkaran administrasi publik namun menjadi upaya bersama dalam memahami bagaimana kondisi negara Indonesia saat ini secara realistis. Upaya ini penting sebagai upaya mengembalikan kepercayaan dan menjadi jembatan utama dalam dialog pemerintah untuk membangun sinergitas bersama antara pemerintah, masyarakat dan pasar. Pada proses ini, diharapkan terdapat pemimpin bangsa yang mempunyai visi dan misi yang luar biasa seperti yang pernah dilakukan Presiden Soekarno dan Presiden Soerharto ketika dalam proses pembaharuan administrasi Indonesia sebagaimana yang digambarkan pada tulisan sebelumnya. |
| <i>Resonance</i> | <i>Resonance</i> atau lebih tepatnya merujuk pada resonansi bunyi, secara singkat merupakan peristiwa dimana getaran yang dihasilkan oleh suatu benda membuat benda yang ada disekitarnya ikut bergetar. Resonansi dapat terjadi apabila terdapat benda yang bergetar, adanya perantara, adanya benda yang menerima getaran tersebut, dan terakhir adanya frekuensi yang sama antara benda yang memberikan getaran dengan benda yang menerimanya. Apabila melihat dari penjelasan tersebut dan dikaitkan dengan proses pembangunan administrasi publik Indonesia sendiri, maka tahap kedua ini adalah tahap <i>resonance</i> yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam memberikan getaran yang sama dan secara bertahap |

| | |
|---------------------------|---|
| | diseluruh wilayah Indonesia. Getaran baik dan komitmen pemerintah harus tersampaikan hingga keseluruhan masyarakat. Tanpa frekuensi yang sama maka sulit bagi kita untuk mampu menyamakan persepsi tujuan bangsa. |
| <i>One Jopping</i> | Dari tahap <i>resonance</i> maka diharapkan dapat menghasilkan satu lompatan besar yang mengubah Indonesia secara utuh dan maksimal, khususnya adanya partisipasi yang sesungguhnya, tidak manipulatif dan memiliki energi yang sama untuk bersinegitas. Dimana tahap <i>one jopping</i> menggambarkan adanya kekuatan yang sama antara pemerintah, masyarakat dan pasar yang menyebabkan segala kebijakan yang dihasilkan mampu memfasilitasi para pihak yang ada dalam satu lompatan yang sama. |

Sumber: (diolah oleh Penulis)

Catatan Penting: Potensi Penggunaan *Omnibus Law* dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi

Dalam tatanan kehidupan pemerintahan, cara atau metode-metode baru menjadi sarana nyata baik untuk mengurai permasalahan ataupun sebagai upaya menghadirkan inovasi baru dalam menjalankan pemerintahan. Perubahan membawa proses adaptasi dan upaya peningkatan kapasitas negara yang terstruktur dan sesuai dengan keadaan zaman yang ada. Hal ini tak bisa dipungkiri bahwa sistem bernegara memang akan penuh dengan varian dan warna- warni yang luar biasa pada masa kini. Dalam prosesnya perlu ada perhatian lebih lanjut terdapat perubahan dan meyakini bahwa kaku pada satu sistem, tidak selalu bermakna konsisten, tetapi justru dapat berarti konservatif, yang tentu membuat kita akan tertinggal dari kemajuan zaman. Sebaliknya, berubah dan melakukan eksperimen perpaduan sistem, tidak selalu bermakna negatif, tetapi justru dapat dimaknai sebagai langkah inovatif (Isra, 2010).


Dalam rekonstruksi dan reformulasi berbagai rangkaian tata pemerintahan tentu terdapat beberapa alternatif kebijakan yang bisa dipertimbangkan dan dipilih sebagai sarana mengurai dan mengakomodir penyelesaian masalah khususnya terkait kerangka regulasi birokrasi Indonesia. Pada posisinya, terdapat 3 (tiga) upaya yang bisa dilaksanakan dalam pembentukan dan penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Sina (Chandranegara, 2020), diantaranya pertama pembentuk undang-undang memiliki motivasi untuk menghapus sistem saat ini ada dan ingin memulai membentuk sistem yang baru; *Kedua*, pembentuk undang-undang memiliki motivasi untuk mereformasi sistem pembentukan undang-undang secara komprehensif bahkan melakukan transplantasi; *Ketiga*, pembentuk undang-undang memiliki motivasi untuk mereformasi sistem pembentukan undang-undang namun tanpa melakukan tindakan radikal. Dari

JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN

ketiga pilihan yang dihadirkan, pengambil kebijakan publik kita telah memilih untuk mereformasi sistem pembentukan undang-undang secara komprehensif bahkan melakukan transplantasi. Hal ini dapat dilihat bagaimana pemerintah mengakomodir metode *omnibus law* pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam rangkaian pembaharuan yang dilakukan pada reformasi birokrasi, maka *omnibus law* dapat menjadi salah satu langkah dalam menghadirkan kerangka regulasi yang komprehensif. Pertimbangan penggunaan metode omnibus menjadi salah satu kajian yang perlu diperhatikan secara seksama dimana keberadaannya mampu menjadi salah satu sarana untuk meminimalisir dan mengendalikan kebijakan dan produk hukum yang gagal dan sia-sia baik karena *non-implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil), baik karena *bad execution* (pelaksanaannya yang jelek), *bad policy* (kebijakannya memang jelek) atau *bad luck* (kebijakan itu bernasib jelek). Selain itu, dengan hadirnya pengaturan reformasi birokrasi melalui metode *omnibus law* maka dapat menghadirkan pengaturan yang komprehensif dan berkelanjutan sebagai pedoman tata kelola pemerintahan.

Gambar 4.1 Pengendalian Kegagalan Kebijakan Publik



Sumber: Data Olah Penulis (2022)

Keberadaan dan dampak positif yang akan diberikan oleh *omnibus law* tentu perlu dipertimbangkan khususnya pada kemudahan dalam perbaikan undang-undang yang bermasalah. Umpamanya, terdapat 80 (delapan puluh) undang-undang yang setelah dianalisis dan dievaluasi memenuhi kriteria yang dianggap bermasalah, maka apabila proses diperbaiki

dilakukan melalui satu persatu undang-undang maka sumber daya yang dikeluarkan tentu akan sangat luar biasa (Redi, 2020:9). Bila disimulasikan ada 80 (delapan puluh) undang-undang yang ingin diubah, kemudian tiap tahun DPR bersama Pemerintah mampu menyelesaikan 4 (empat) undang-undang maka diperlukan 20 (dua puluh) tahun agar 80 (delapan puluh) undang-undang dikoreksi (Redi, 2020:9). Tidak hanya sampai disitu, waktu yang digunakan juga akan habis hanya untuk memperbaiki aturan yang pada posisinya belum tentu pula sesuai dan sama dengan kondisi kebutuhan publik di masa depan.

Grand design yang dihadirkan melalui *omnibus law* sendiri tentu menjadi jalan dan sarana yang baik dalam membentuk kebijakan reformasi birokrasi yang ringan dan memiliki kekuatan yang imperatif berkelanjutan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, proses akomodir tersebut perlu dilakukan secara hati-hati khususnya pada skema *omnibus law*. Hal ini penting mengingat metode *omnibus law* memiliki beberapa kelemahan yang sangat berpotensi mengganggu kebijakan publik yang partisipasi. Oleh karena itu perlu adanya penelusuran lebih lanjut dalam kerangka regulasi reformasi birokrasi melalui *omnibus law* sebagaimana disampaikan oleh (Ongaro, 2020a) tentang *the known know, the known unknown, dan the unknown unknown*, yang diketahui diketahui, yang tidak diketahui yang diketahui, dan yang tidak diketahui yang tidak diketahui.

Dalam beberapa kajian yang disampaikan, banyak ahli yang menjelaskan bahwa penggunaan *omnibus law* sangat berpotensi merusak pembentukan peraturan perundangan-undangan yang ada (untuk seluruh sektor) khususnya pada kerangka partisipasi publik. Karena cakupannya yang kompleks, *omnibus law* dapat disalahgunakan untuk menghindari perdebatan dan keberatan atas substansi tertentu sehingga rentan disusupi agenda tertentu yang memang sengaja untuk tidak Nampak (Irfani, 2022). Dalam prosesnya, aktivitas tersebut dapat digambarkan dengan istilah perkeretaapian yaitu “*one train may hide behind another*”, satu

JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN

gerbong kereta mungkin bersembunyi di balik gerbong kereta yang lain (Meßerschmidt, 2021). Semakin luas cakupan undang-undang maka semakin banyak pula agendanya sehingga berisiko pada ketidakjelasan (Irfani, 2022). Fokus pembahasan dan pencermatan substansi secara seksama juga akan sulit sekali dilakukan karena *omnibus law* meliputi area kebijakan yang sangat luas dan beragam (Meßerschmidt, 2021).

Pada pokoknya pengaturan reformasi birokrasi melalui metode *omnibus law* di masa yang akan datang tentu merupakan hal yang legal mengingat sudah ada ketentuan khusus yang ditetapkan dalam UU 13/2022. Fokus utama dalam perencanaan tersebut tentu tidak lagi pada tatanan sah atau tidaknya *omnibus law* namun akan teralihkan kepada bagaimana memastikan kualitas pengaturan reformasi birokrasi melalui *omnibus law*. Dalam rangka mencapai kerangka regulasi yang berkualitas tersebut maka dibutuhkan pula pengembangan *big data* dalam menunjang kolaborasi dan tradisi riset yang berbasis bukti tersebut. Hal ini penting mengingat isu-isu mutakhir dalam debat kebijakan berbasis bukti modern fokus pada pemingkaiian masalah, metode untuk mengumpulkan dan menilai bukti yang dapat diandalkan, mengkomunikasikan dan mentransfer pengetahuan ke dalam pengambilan keputusan, dan mengevaluasi efektivitas implementasi dan pengiriman program dalam bidang kebijakan yang kompleks (Berlian & Firdaus, 2022). Lebih lanjut, penguatan tersebut menjadi penting mengingat dalam UU Cipta Kerja yang merupakan *project pilot* metode *omnibus law* memiliki 11 klaster dengan berbagai pengaturan yang diakomodir dalam peraturan tersebut.

SIMPULAN

Reformasi birokrasi memiliki makna mendalam sebagai bagian agenda reformasi administrasi publik Indonesia. Dalam perkembangannya, tantangan terbesar dalam melaksanakan reformasi administrasi Indonesia adalah kemampuan untuk memahami kebutuhan dan kepentingan bangsa yang diikuti dengan kemampuan untuk melaksanakan agenda yang ada secara konsisten. Tatanan *best-practice* seringkali menyebabkan adanya

DOI: <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5696>

tindakan adaptasi dan adopsi langsung tanpa melihat apa yang dibutuhkan. Upaya mendefinisikan dan mendesign menjadi upaya nyata untuk membentuk pengetahuan utuh dalam pengembangan dan perbaikan reformasi administrasi Indonesia. Dengan fokus tersebut, maka agenda reformasi birokrasi yang dilaksanakan dapat menjadi sarana nyata dalam mengembalikan makna pelaksanaan reformasi birokrasi dan memperbaiki dimensi-dimensi administrasi publik secara bertahap khususnya mempertimbangkan metode *omnibus law* dalam pembentukan kerangka regulasinya.

Dengan tahapan yang dihadirkan diharapkan dapat menjadi sarana mendidik dan memperbaiki keadaan birokrasi dan sumber daya yang ada didalamnya untuk bergerak pada area dynamic governance dengan penekanan pada 2 (dua) komponen utama yaitu kapabilitas dinamis dan budaya organisasi, sehingga mampu membentuk birokrasi yang memiliki pola pikir thinking ahead, thinking again dan thinking cross. Dengan proses yang dilaksanakan secara sistematis “berulang dan terpola” maka diharapkan dapat menjadi sarana dimana struktur memperkuat individu, dan berlanjut pada tahapan individu memperkuat struktur yang disesuaikan dalam lintas ruang dan waktu. Tanpa sebuah sistem yang terarah dalam administrasi publik maka kecil sekali kemungkinan untuk dapat membentuk serta mencapai kebijakan publik yang mengarah pada tujuan negara sebagaimana yang dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, D. C. P. (2020). Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang (Architecture of the Application of Omnibus Law Through National Legal Transplantation Formation of Law). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 1–18.
- Berlian, & Firdaus, A. (2022). Good Governance Melalui Kebijakan Berbasis Bukti Reformulasi Sistem Peradilan Pidana Nasional. *Jurnal Yuridis*, 9(1).
- Chandranegara, I. S. (2020). Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus dalam Pembentukan Undang-Undang. *JH Ius Quia Iustum*, 27(2). <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/14956>
- Direktorat Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas. (2018). *Laporan Kajian Background Study RPJMN 2020 - 2024 Bidang Aparatur Negara*.
- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi Birokrasi Kontekstual*. Gadjah Mada University Press.
- Faedlulloh, D., Maarif, S., Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2020). Birokrasi dan Revolusi Industri 4.0: Mencegah Smart ASN menjadi Mitos dalam Agenda Reformasi Birokrasi Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3), 313–336. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i3.736>
- Habibi, F. (2020). Pemetaan Riset Reformasi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 199–230. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.695>
- Holidin, D., Hariyati, D., & Sunarti, E. S. (2017). *Reformasi Birokrasi dalam Transisi* (Ed.2).

JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Kencana.

- IAPA. (2021). *Percepatan Reformasi Birokrasi dalam mendukung Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua*. IAPA Wilayah Papua.
- Irfani, N. (2022). Omnibus Law: Antara Metode dan Teknik Perundang-Undangan Serta “Best Practice” di Jerman Sebagai Perbandingan. In *Monograf Dekonstruksi Perundang-Undangan Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (pp. 10–41). Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Metode Lesgislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Keban, Y. T. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu* (Edisi Revi). Gava Media.
- Lestari, R. A. (2019). Reformasi Birokrasi sebagai Pelayanan Publik. *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1). <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/1421/1185>
- Marliani, L. (2018). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh*, 5(4), 17–18. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1743/1407>
- Meßerschmidt, K. (2021). *Omnibus Legislation in Germany: A Widespread Yet Understudied Lawmaking Practice, Comparative Multidisciplinary Perspectives on Omnibus Legislation*. Springer.
- Ongaro, E. (2020). Forms of Knowledge for the Practice of Public Administration. *European Perspectives for Public Administration*, 273–292. <https://doi.org/10.2307/j.ctvv417th.18>
- Prasojo, E. (2022). *Launching Buku Putih dan Diskusi Pemerintahan Indonesia*. Masyarakat Ilmu Pemerintah Indonesia. <https://www.youtube.com/watch?v=5D89bJIwsjA>
- Pratama, A. B. (2017). Bureaucracy Reform Deficit in Indonesia: A Cultural Theory Perspective. *Journal of Public Administration and Governance*, 7(3), 88. <https://doi.org/10.5296/jpag.v7i3.11519>
- Redi, A. (2020). Omnibus Law: Metode Sakti Mengatasi Kebuntuan Praktik Berhukum. In *Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional* (pp. 2–24). Rajawali Press.
- Riyadi. (2008). Reformasi Birokrasi dalam Perspektif Perilaku Administrasi. *StialanBandung*. <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/viewFile/384/357>